



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 134 TAHUN 2024

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/
GEDUNG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 BANGUNTAPAN,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 PAJANGAN, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SEWON, DAN BAGIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa terdapat barang milik daerah berupa sebagian bangunan/gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Banguntapan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pajangan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sewon, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang sudah dibongkar dan akan dilakukan pembangunan kembali, sehingga perlu dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Sebagian Bangunan/Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Banguntapan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pajangan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sewon, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 BANGUNTAPAN, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 PAJANGAN, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 SEWON, DAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menghapus barang milik daerah berupa sebagian bangunan/gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Banguntapan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pajangan, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sewon, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 13 Maret 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 134 TAHUN 2024
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 BANGUNTAPAN,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1
PAJANGAN, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
1 SEWON, DAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN
JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024

DATA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG YANG DIHAPUS

No.	Nama Bangunan/Gedung	Nilai Dalam KIB C (Rp)	Perhitungan (%)	Nilai Penghapusan (Rp)	Ket
	SMP N 3 BANGUNTAPAN				
1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	18,407,000	50 % x 18.407.000	9,203,000	Ruang kelas
	Jumlah			9,203,000	
	SMP N 1 PAJANGAN				
1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	8,000,000	100 % x 8.000.000	8,000,000	Gudang
2	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	420,000	100 % x 420.000	420,000	Kamar kecil
	Jumlah			8,420,000	
	SMP N 1 SEWON				
1	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	336,554,400	33 % x 336.554.400	111,062,952	Ruang kelas
	Jumlah			111,062,952	
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA				
1	Bangunan Partkir Terbuka Permanen	50,708,000	100 % x 50.708.000	50,708,000	Parkir kendaraan roda 4
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2,126,923,058	2 % x 2.126.923.058	42,538,461	Bangunan gedung permanen
	Jumlah			93,246,461	
	Jumlah Total			221,932,413	

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH